



**PT MNC VISION NETWORKS TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali ("**Pemegang Saham Independen**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020.

Panggilan untuk Rapat akan dilakukan paling kurang melalui pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.mncvisionnetworks.com](http://www.mncvisionnetworks.com)) pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK NO.15/2020**").

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Independen. Para Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Oleh karena Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, maka kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen tidak tercapai, maka akan dilaksanakan Rapat kedua dengan dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Jakarta, 14 Agustus 2020  
PT MNC Vision Networks Tbk  
Direksi Perseroan